



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
AGRO DAN WISATA GUNUANG OMEH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa rencana pembangunan kawasan perdesaan merupakan suatu instrumen dalam rangka pelaksanaan pembangunan bagi wilayah perdesaan, yang berlaku sebagai perencanaan jangka menengah yakni selama 5 (lima) tahun;
- b. bahwa pembangunan kawasan perdesaan merupakan upaya memadukan pembangunan antar desa dalam mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. bahwa untuk sinergitas pembangunan di Kawasan Perdesaan Agro dan Wisata Gunuang Omeh, perlu menetapkan rencana pembangunan kawasan perdesaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agro dan Wisata Gunuang Omeh Tahun 2025-2029.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN AGRO DAN WISATA GUNUANG OMEH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Desa/Nagari adalah nagari dan nagari adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Nagari, adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa/Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.
7. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
8. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar nagari yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Nagari melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disingkat RPJM Nagari adalah dokumen rencana pembangunan nagari untuk periode 6 (enam) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, yang selanjutnya disingkat TKPKP, adalah tim yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah yang berperan dari awal proses pengusulan, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkat kewenangannya.
14. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan, yang selanjutnya disingkat RPKP, adalah rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan memuat program pembangunan.

15. Pihak ketiga adalah pihak di luar pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintahan Nagari yang membantu penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi atau lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Nagari dalam pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Agro dan Wisata Gunung Omeh.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan jasa pemerintahan maupun sosial, pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat Nagari melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.

Pasal 3

- (1) RPKP Agro dan Wisata Gunung Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 memuat:
 - a. isu strategis Kawasan Perdesaan;
 - b. tujuan dan sasaran Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - c. strategi dan arah kebijakan Kawasan Perdesaan;
 - d. program dan kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - e. indikasi rencana program prioritas beserta kebutuhan pendanaan; dan
 - f. indikator capaian kegiatan tahunan.
- (2) Kawasan Perdesaan Agro dan Wisata Gunung Omeh sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) Nagari yaitu Nagari Pandam Gadang, Nagari Talang Anau, dan Nagari Koto Tinggi.
- (3) RPKP Agro dan Wisata Gunung Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari, BUM Nagari dengan mengikutsertakan masyarakat Nagari dan pihak swasta dalam pelaksanaan program kegiatan.
- (2) Pendanaan pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Nagari; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan Agro dan Wisata Gunung Omeh dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau Nagari berdasarkan penunjukan TKPKP.

- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan Agro dan Wisata Gunung Omeh dilaksanakan oleh perangkat Daerah dalam hal pendanaan berasal dari APBN, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan/atau APBD.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan Agro dan Wisata Gunung Omeh dilaksanakan oleh Nagari dalam hal pendanaan berasal dari dana Nagari yang berpedoman pada RPJM Nagari.
- (4) TKPKP dapat menunjuk perangkat Daerah atau Nagari untuk melaksanakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (5) TKPKP dalam menunjuk pelaksana pembangunan Kawasan Perdesaan mengacu pada RPKP.
- (6) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) TKPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berperan pada awal proses pengusulan, penetapan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, dengan tugas dan fungsi yang terdiri atas:
 - a. supervisi, sosialisasi, dan memotivasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;
melakukan usulan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
memfasilitasi pengusulan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
melakukan penilaian usulan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - e. mengoordinasikan dan melaksanakan proses penetapan kawasan perdesaan;
 - f. mengoordinasikan penyusunan RPKP;
 - g. menunjuk pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal kewenangan penunjukan pelaksana pembangunan yang didelegasikan oleh Bupati; dan
 - h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggota terdiri dari perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah, perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata pemuda dan olahraga, perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan, perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, dan perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa/nagari.

Pasal 7

- (1) Pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan dengan pendekatan berbasis desa dan mengacu pada indikator kinerja yang ditetapkan dalam rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

- (2) TKPKP melakukan evaluasi dan melaporkan kinerja pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan kepada Bupati.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar oleh Bupati dalam pengambilan kebijakan selanjutnya terhadap pelaksanaan pembangunan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 24 September 2024
BUPATI LIMA PULUH KOTA,


SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 24 September 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

24/9-24


HERMA AZMAR
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2024 NOMOR 16

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
AGRO DAN WISATA GUNUANG OMEH TAHUN 2025-
2029

**RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
AGRO DAN WISATA GUNUANG OMEH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**BAB I
ISU STRATEGIS KAWASAN PERDESAAN**

Kegiatan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agro dan Wisata Gunuang Omeh merupakan bagian dari wilayah administrasi Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota. Kawasan Perdesaan Agro dan Wisata Gunuang Omeh dapat dicapai melalui jalan darat dari ibu kota Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang dengan jarak ±165 Km.

Secara geografis Kawasan Perdesaan Agro dan Wisata Gunuang Omeh berada pada ketinggian dari permukaan laut 700-1.100 meter, terletak pada 00°13' – 00°25' Lintang Selatan dan 100°37' – 100°56' Bujur Timur dengan batas administrasi wilayah kecamatan sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Bukik Barisan dan Kabupaten Pasaman,
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Suliki dan Kabupaten Agam,
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Suliki.

Kecamatan Gunuang Omeh memiliki luas daerah 150,62 Km² dan secara administratif terdiri dari 3 nagari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 1.1.
Nagari, Jorong, Luas dan Jarak ke Ibukota Kecamatan dan Kabupaten
Nagari-nagari di Kecamatan Gunuang Omeh**

No	Nagari	Luas Km ²	Jarak Nagari (Km)		Nama Jorong
			Kec.	Kab.	
1	Pandam Gadang	33,00	8	43	1 Koto Panjang
					2 Kampuang Gaduang
					3 Kampuang Patai
					4 Ikan Banyak
					5 Koto Marapak

No	Nagari	Luas Km2	Jarak Nagari (Km)		Nama Jorong
			Kec.	Kab.	
2	Talang Anau	11,01	10	45	6 Sungai Mangkirai
					1 Talang Anau
3	Koto Tinggi	106,61	0	53	2 Simpang Padang
					3 Luak Begak
					1 Lubuak Aua
					2 Lakuang
					3 Kampuang Malayu
					4 Kampuang Muaro
					5 Sungai Siriak
					6 Puah Data
					7 Sungai Dadok
					8 Aia Angek
9 Kampuang Cubadak					
					10 Palangkitangan
Total		150,62			

Sumber: Kecamatan Gunuang Omeh dalam Angka, 2024

Mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043, Kecamatan Gunuang Omeh menjadi salah satu kawasan yang ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu pada Kawasan Perkotaan Koto Tinggi, dimana ketentuan zonasinya adalah kegiatan pusat permukiman perkotaan, pusat perdagangan dan jasa, sentra pertanian, perkebunan, industri besar dan menengah, simpul transportasi, pusat kegiatan sosial, kegiatan peribadatan, pusat pendidikan dan kesehatan, pariwisata, serta perkantoran, dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

Disamping sebagai PPK, Nagari Koto Tinggi juga sebagai Kawasan dengan potensi wisata, terutama terkait dengan adanya Monumen Nasional PDRI, dengan areal seluas lebih kurang 49 Ha. Keberadaan Monumen Nasional PDRI, diperkuat lagi dengan ditetapkannya Kawasan Bersejarah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) sebagai salah satu kawasan strategis di Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.

Ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (RPJMD), permasalahan dari sektor pertanian adalah terkait dengan Masih rendahnya produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan. Hal ini terindikasi disebabkan oleh belum optimalnya Pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman); dan Belum optimalnya kualitas, jumlah penyuluh pertanian, peternakan, dan perikanan serta sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, peternakan dan perikanan.

Bila dikaji dari potensi kawasan, dari perspektif perencanaan pembangunan maka komoditi yang berkembang di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dibagi atas komoditi utama yang merupakan komoditi yang

digarap oleh masyarakat petani. Komoditi ini dinilai punya dampak terhadap kebutuhan pokok dan skala nilai ekonomi. Komoditi ini terdiri atas sub sektor tanaman pangan antara lain padi, jagung, dan ubi kayu. Untuk sub sektor hortikultura komoditi utamanya adalah jeruk, cabe, manggis. Sedangkan untuk sub sektor perkebunan komoditi utamanya adalah gambir, kakao, dan kopi robusta.

Selain komoditi utama juga berkembang komoditi pendukung yang dapat diartikan sebagai komoditi yang nilai ekonomi serta luasan dan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan petani relatif tidak sebesar komoditi utama. Komoditi ini diantaranya adalah kacang tanah, jagung manis, jengkol, kelapa, karet, pinang, aneka sayuran dan buah-buahan seperti buncis, bawang merah, tomat, terung, semangka, durian, pepaya, pisang, dan lain-lain. Selanjutnya komoditi yang terkategori komoditi rintisan yang dapat diterjemahkan sebagai komoditi yang bernilai ekonomi namun belum dikembangkan secara luas seperti buah naga, sereh wangi, jahe, dan lemon. Khusus untuk komoditi rintisan karena pengembangannya masih bersifat sporadis secara statistik pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota belum terdata secara lengkap. Sedangkan perkembangan produksi komoditi utama, pendukung dan rintisan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No.	Jenis Tanaman	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
B.	Hortikultura					
1.	Padi (ton)	237.028,57	267.971,50	123.703,37	124.134,56	132.075,54
2.	Jagung (ton)	41.132,90	39.290,00	42.636,00	50.277,78	63.180,02
3.	Ubi Kayu (ton)	63.710,00	60.70,00	51.778,00	51.788,88	37.211,67
4.	Ubi Jalar (ton)	2820,52	2.748,00	2.844,00	2.051,39	3.660,44
5.	Kacang Tanah (ton)	278,75	277,00	255,00	239,25	258,03
B.	Hortikultura					
1.	Cabai Keriting (quintal)	170.580,00	198.187,00	83.216,40	106.199,22	97.279,10
2.	Bawang Merah (quintal)	9.343,00	10.096,00	19.977,00	27.053,00	34.232,00
3.	Tomat (quintal)	31.721,00	28.642,00	36.904,00	33.278,00	26.810,10
4.	Kacang Panjang (quintal)	44.860,00	47.575,30	73.613,00	46.405,09	25.499,03
5.	Terung (quintal)	163.744,00	163.368,50	231.984,00	230.989,60	282.960,86
6.	Mentimun (quintal)	119.321,00	114.830,90	106.971,00	66.514,12	49.943,15
7.	Buncis (quintal)	49.749,00	54.579,00	55.698,00	38.265,35	30.098,05
8.	Bayam (quintal)	2.288,00	3.441,00	4.321,00	2.691,00	1.162,00
9.	Manggis (quintal)	104.119,00	209.808,00	297.347,60	306.271,00	8.160,00
10.	Jeruk (quintal)	346,00	575,90	1.319,00	529,00	504,50
11.	Jeruk Siam (quintal)	395.931,00	581.930,40	383.683,90	594.409,20	241.277,50

No.	Jenis Tanaman	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
C.	Perkebunan					
1.	Gambir (ton)	7.137,98	7.826,69	-	7.776,41	16.780,94
2.	Kakao (ton)	223,89	1.728,42	-	1.590,42	388,65
3.	Kopi Robusta (ton)	574,07	332,57	-	389,29	203,27

Sumber: Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2024

Dilihat tabel di atas untuk tanaman pangan, padi merupakan tanaman yang paling tinggi produksinya. Pada tahun 2023 produksi tanaman padi Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 132.075,02 ton/tahun, sedangkan untuk hortikultura produksi yang paling besar adalah jeruk siam dimana pada tahun 2023 produksinya sebesar 241.277,50 quintal/tahun. Sementara dari sektor Perkebunan, gambir menjadi tanaman yang paling tinggi produksinya, tercatat pada tahun 2023 produksinya sebesar 16.780,94 ton/tahun.

Dari sisi potensi Kawasan, dilihat dari sisi letak dan ketinggian Kawasan dari data sebagaimana tabel di atas, maka Jeruk Siam Gunuang Omeh dijadikan sebagai produk unggulan, Dimana produksi terbesar berada di Kecamatan Gunuang Omeh, meskipun produksinya juga tersebar di kecamatan lain. Produksi jeruk siam berdasarkan data Kabupaten Lima Puluh Kota dalam angka, di tahun 2023 tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berikut tabel sebaran produksi jeruk siam.

Tabel 1.3.
Sebaran Produksi Jeruk Siam di Kabupaten Lima Puluh Kota
Menurut Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Produksi Jeruk (kuintal)	
		2022	2023
1	Payakumbuh	2.259,00	2.570,00
2	Akabiluru	9.366,70	5.060,00
3	Luak	1.110,00	577,00
4	Lareh Sago Halaban	14.843,00	10.820,00
5	Situjuh Limo Nagari	4.482,80	2.813,00
6	Harau	3.748,75	9.904,00
7	Guguak	1.897,00	3.550,00
8	Mungka	1.193,00	876,00
9	Suliki	51.887,00	59.800,00
10	Bukik Barisan	18.800,00	21.012,50
11	Gunuang Omeh	196.598,00	122.375,00
12	Kapur IX	582,00	660,00
13	Pangkalan Koto Baru	842,00	1.260,00
Kab. Lima Puluh Kota		307.609,25	241.277,50

Sumber: Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2024

Dari tabel di atas terlihat Produksi jeruk di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023 adalah sebesar 241.277,50 kuintal, yang terbesar ada di Kecamatan Gunuang Omeh yakni sebesar 122.375,00 kuintal yang terendah ada di Kecamatan Luak sebesar 577,00 kuintal. Dilihat dari produksi tanaman jeruk siam tersebut terlihat bahwa Kecamatan Gunuang Omeh sangat potensial dikembangkan sebagai sentra kawasan produksi dan agribisnis untuk tanaman jeruk siam di Kabupaten Lima Puluh Kota.



Kebun Jeruk Siam Gunuang Omeh

Panen Jeruk Siam Gunuang Omeh

Kecamatan Gunuang Omeh, selain sentra produksi jeruk siam juga memiliki potensi yang sangat besar salah satunya adalah kampung sarugo. Destinasi wisata Kampung Sarugo yang berada di Kecamatan Gunuang Omeh termasuk dalam status rintisan dengan pencapaian tingkat perkembangannya mencapai 50% sehingga sangat perlu untuk didukung perkembangannya meski sudah cukup dikenal, sudah ada aktivitas ekonomi dan lapangan pekerjaan di bidang pariwisata dan sudah ada kesadaran masyarakat untuk mengembangkannya, tetapi sarana dan prasarananya masih terbatas.



Destinasi Wisata Kampung Sarugo (Saribu Rumah Gonjong) Nagari Koto Tinggi



Tari Pasambahan Diiringi Talempong Sebagai Salah Satu Atraksi Kesenian dan Budaya di Kampung Sarugo Nagari Koto Tinggi



Situs Cagar Budaya Rumah Tan Malaka di Nagari Koto Tinggi



Monumen PDRI di Nagari Koto Tinggi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2032, kawasan peruntukan pariwisata diklasifikasikan menjadi kawasan utama pariwisata, kawasan strategis pariwisata dan kawasan potensial pariwisata. Kawasan utama pariwisata adalah kawasan yang dari sudut destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata sudah berkembang namun masih belum optimal terdapat di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Harau dan Kecamatan Guguk. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang dari sudut destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata sudah mulai berkembang terdapat di 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Luak, Mungka, Payakumbuh, Pangkalan Koto Baru, Suliki, Bukik Barisan dan Akabiluru. Kawasan potensial adalah kawasan yang dari sudut destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata sudah berkembang namun masih bersifat potensi terdapat di kecamatan Lareh Sago Halaban, Kapur IX, Gunuang Omeh dan Situjuh Limo Nagari.

Dari Perda tersebut, Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki 202 daya tarik wisata yang tersebar di 13 Kecamatan yang terdiri dari wisata alam, Budaya dan Hasil Buatan Manusia, yang terdiri atas 104 daya tarik wisata alam, 84 daya tarik wisata Budaya dan 14 daya tarik wisata hasil buatan manusia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.4.

Daya Tarik Wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kecamatan	Alam	Budaya	Hasil Buatan Manusia	Jumlah
1	Harau	17	8	6	31
2	Lareh Sago Halaban	17	7	1	25
3	Luak	19	6	1	26
4	Kapur IX	10	2	1	13
5	Pangkalan Koto Baru	6	6	1	13
6	Mungka	3	3	-	6

No	Kecamatan	Alam	Budaya	Hasil Buatan Manusia	Jumlah
7	Payakumbuh	5	18	3	26
8	Gunung Omeh	8	11	-	19
9	Suliki	4	-	-	4
10	Bukik Barisan	5	3	-	8
11	Akabiluru	-	2	-	2
12	Situjuah Limo Nagari	8	8	1	17
13	Guguak	2	10	-	12
Jumlah		104	84	14	202

Sumber: Perda Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2016 tentang RIPKA

Destinasi wisata di Kecamatan Gunuang Omeh tersebar di ketiga nagarinya. Di Nagari Pandam Gadang terdapat Objek wisata Museum Tan Malaka dan Ikan Banyak. Di Nagari Talang Anau terdapat Objek Wisata Talempong Batu, sedangkan di nagari Koto Tinggi terdapat Objek Wisata Tugu PDRI dan Goa Imam Bonjol. Dari ke lima objek wisata di atas tiga di antaranya termasuk objek Wisata Sejarah, yaitu Objek Wisata Museum Tan Malaka, Objek Wisata Tugu PDRI dan Objek Wisata Goa Imam Bonjol.



Objek Wisata Budaya Talempong Batu di Nagari Talang Anau



Objek Wisata Sejarah Goa Imam Bonjol di Nagari Koto Tinggi



Destinasi Wisata Ikan Banyak Nagari Pandam Gadang



Tugu Monumen PDRI di Nagari Koto Tinggi

Dari kajian beberapa dokumen kebijakan dan Potensi yang ada di Kecamatan Gunuang Omeh, maka untuk mewujudkan Kawasan Perdesaan

Agro dan Wisata Gunung Omeh, maka perlu dipertimbangkan isu-isu strategis yang terkait dengan Kawasan, yaitu:

1. Bibit yang tersedia belum tersertifikasi, kegiatan pembibitan masih bersifat tradisional
2. Jeruk masih sering kena serangan hama penyakit, sehingga kualitas belum memenuhi standar nasional dan ekspor
3. Industri olahan buah jeruk belum berkembang
4. Belum adanya jaringan informasi agribisnis jeruk antar petani baik lokal maupun nasional
5. Infrastruktur pendukung untuk budidaya dan usaha agribisnis jeruk masih terbatas
6. Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan petani masih terbatas
7. Kegiatan kepenyuluhan petani jeruk belum dilakukan secara rutin untuk pengembangan agribisnis jeruk
8. Kegiatan promosi dan pemasaran masih terbatas ditingkat skala lokal dan belum memanfaatkan teknologi informasi
9. Petani jeruk masih terkendala dalam permodalan dalam melakukan budidaya dan agribisnis jeruk
10. Kebijakan yang lebih teknis dalam mendukung agribisnis jeruk belum ada
11. Akses transportasi ke destinasi wisata belum memadai, sarana penunjang belum ada, sarana layanan dasar destinasi wisata belum memadai
12. Usaha pendukung pariwisata belum berkembang
13. Kebutuhan layanan dasar destinasi wisata belum memadai
14. Belum dimanfaatkannya teknologi informasi dalam pengembangan pariwisata
15. Organisasi dan lembaga dibidang pariwisata masih sangat terbatas jumlah dan perannya
16. Belum adanya kerjasama dan kemitraan dalam mengembangkan pariwisata di tingkat kawasan
17. Pasar tradisional dengan fasilitas penunjang yang masih kurang serta akses ke pasar yang belum memadai
18. Bangunan pasar nagari perlu perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanannya
19. Pengelolaan Bumrag dan Bumrag Bersama secara kelembagaan, usaha, manajemen belum berjalan dengan optimal
20. Kerjasama desa dan kerjasama dengan pihak ketiga belum berperan optimal dalam mendorong pembangunan skala kawasan
21. Jalan desa dan antar desa dalam kawasan perdesaan belum mendukung pembangunan kawasan perdesaan karena kurang layak.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

II.1. Tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Sejalan dengan Visi dan Misi Kabupaten Lima Puluh Kota, karakteristik wilayah serta isu strategis maka Pembangunan Kawasan Perdesaan Agro dan Wisata Gunuang Omeh bertujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kawasan perdesaan melalui pengembangan agribisnis jeruk siam dan pengembangan pariwisata.

II.2. Sasaran Pembangunan Kawasan Perdesaan

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, sasaran yang ingin dicapai pada Kawasan Perdesaan Agro dan Wisata Gunuang Omeh adalah:

1. Meningkatnya kualitas dan produksi jeruk siam;
2. Meningkatnya kemampuan petani jeruk dalam berusaha tani melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan petani yang didukung dengan peningkatan kualitas kepenyuluhan;
3. Meningkatnya kegiatan promosi dan pemasaran jeruk melalui kerjasama dan kemitraan untuk meningkatkan nilai jual dan nilai tambah komoditi jeruk;
4. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan dasar pariwisata untuk mendukung perkembangan industri pariwisata di kawasan perdesaan;
5. Meningkatnya layanan kepariwisataan melalui penerapan teknologi dan informasi;
6. Meningkatnya peran kelembagaan di bidang pariwisata di tingkat nagari dan kawasan perdesaan.

BAB III

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KAWASAN PERDESAAN

III.1. Strategi Kawasan Perdesaan

Dalam penentuan Strategi Kawasan, maka didasarkan permasalahan dan isu strategis dirumuskan susunan fungsi kawasan dengan menggunakan metode delineasi kawasan yang ditentukan dari keterkaitan komoditas unggulan dan masalah yang akan ditangani. Berdasarkan delineasi ditetapkan pusat kawasan dan kawasan pendukung. Pusat kawasan Kawasan Perdesaan Agro dan Wisata Gunung Omeh berada di Nagari Koto Tinggi Dan kawasan pendukungnya adalah Nagari Pandam Gadang Nagari Talang Anau.

Dalam pengembangan komoditas unggulan kawasan dilakukan proses identifikasi potensi kawasan, analisis potensi dan perumusan rencana kerja tindak lanjut dalam bentuk penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP). RPKP tersebut difokuskan pada pengembangan potensi unggulan kawasan perdesaan. Penentuan potensi unggulan dilakukan secara partisipatif atas pertimbangan bahwa potensi unggulan tersebut memiliki dampak untuk mendorong tumbuhnya sektor-sektor lain di kawasan perdesaan. Selain itu, potensi unggulan tersebut secara kuantitas banyak terdapat dalam kawasan perdesaan dan secara kualitas memiliki nilai ekonomi yang baik. Harapannya adalah melalui pengembangan potensi unggulan kawasan dapat mendorong pembangunan kawasan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat kawasan.

Penentuan potensi unggulan kawasan perdesaan dilakukan fasilitasi mulai dari tingkat nagari, antar nagari dalam kawasan perdesaan serta FGD ditingkat Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten dengan mempertimbangkan seberapa besar dampak manfaat dari potensi tersebut, seberapa besar peluang untuk dikembangkan, seberapa besar nilai ekonominya, seberapa besar kualitas dan kuantitasnya dan seberapa mudah masyarakat mengakses potensi tersebut.

Rangkaian proses tersebut menghasilkan strategi, arah kebijakan, dan rancangan indikasi program dan kegiatan. Beberapa strategi yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Strategi Utama, Sesuai dengan penetapan Kawasan unggulan Perdesaan Wisata Agro dan Wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Kawasan Koto Tinggi, Pandam Gadang dan Talang Anau, strategi utama adalah mengembangkan kawasan sesuai dengan kategori kawasan yaitu pusat kawasan dan kawasan pendukung. Pusat kawasan diarahkan untuk pengembangan fasilitas layanan skala kawasan seperti pasar kawasan, industri pengolahan sedangkan Kawasan pendukung adalah nagari-

nagari yang diarahkan untuk produksi komoditas primer dan sekunder sebagai penyedia bahan baku dan pendukung produksi lainnya.

2. Strategi Diferensiasi dan Diversifikasi, Strategi diferensiasi adalah strategi pengembangan produk dengan menawarkan fitur dan benefit unik yang tidak dimiliki oleh produk lainnya. Dalam konteks agro dan wisata Gunung Omeh, produk unik yang dimaksud adalah produk jeruk siam. Jeruk Siam memiliki ukuran yang lebih besar dan rasa yang lebih manis dari jeruk lainnya.
3. Strategi Pemasaran Berbasis Digital, Strategi pemasaran ditujukan untuk penguatan citra kawasan agro dan wisata Gunung Omeh. Produk yang menjadi unggulan adalah jeruk siam dan kawasan wisata unggulan yaitu Kawasan kampung sarugo. Perkembangan teknologi informasi menjadi jembatan yang memudahkan dalam strategi pemasaran khususnya yang berbasis digital.
4. Strategi Pengembangan Kelembagaan, Strategi ini ditujukan untuk meningkatkan dan menjadikan kelembagaan yang ada agar lebih kuat baik secara struktur maupun kultur sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan responsivitas dari kinerjanya.

III.2. Arah Kebijakan Kawasan Perdesaan

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan dan mengantisipasi isu-isu strategis yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Berikut arah kebijakan Kawasan Perdesaan Agro dan Wisata Gunung Omeh:

1. Penyusunan kebijakan kegiatan pendukung agribisnis jeruk siam;
2. Pengembangan pembibitan dan produksi jeruk siam;
3. Pengembangan produk olahan jeruk siam dan usaha bidang pariwisata;
4. Pengembangan penerapan teknologi dan informasi pertanian dan pariwisata;
5. Pengembangan sarana dan prasarana pertanian dan pariwisata;
6. Penguatan kelembagaan pertanian dan pariwisata;
7. Peningkatan pelayanan kepenyuluhan dan pembinaan petani jeruk siam;
8. Peningkatan promosi dan pemasaran jeruk siam;
9. Penyediaan akses permodalan usaha agribisnis jeruk siam;
10. Penyusunan kebijakan pendukung agribisnis jeruk siam;
11. Peningkatan kualitas jalan dalam kawasan perdesaan.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Program dan kegiatan adalah segala hal yang direncanakan untuk dilaksanakan agar dapat mengoptimalkan potensi yang ada di kawasan perdesaan, sehingga dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan yang disusun untuk lima tahun ke depan merupakan penjabaran yang bersifat lebih operasional dari tujuan, sasaran dan strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan. Perumusan program dan kegiatan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1.

Program dan Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan

No.	Program	Kegiatan	Penanggung Jawab
1.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	Pusat, Provinsi, Dinas Tanhorbun, Nagari
2.	Program Penyuluhan Pertanian	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
3.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	
4.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	1. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/kota 2. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Pusat, Provinsi, Dinas Parpora, Nagari
5.	Program Pemasaran Pariwisata	Kegiatan Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	
6.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	

No.	Program	Kegiatan	Penanggung Jawab
7.	Program Penyelenggaraan Jalan	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan	Pusat, Provinsi, Dinas PUPR, Nagari
8.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pusat, Provinsi, Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, Nagari
9.	Program Pengembangan Ekspor	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pemeran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabuapten/Kota	
10.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
11.	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Pusat, Provinsi, DPMDN, Nagari

BAB V

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS BESERTA KEBUTUHAN PENDANAAN

Rencana Program Prioritas perlu dilengkapi indikasi kebutuhan pendanaan, sehingga akan tergambar total kebutuhan sumber daya keuangan yang akan dialokasikan untuk mendanai pembangunan Kawasan Perdesaan Agro dan Wisata Gunung Omeh dalam jangka waktu lima tahun. Rencana Program, Kegiatan, dan kebutuhan pendanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Agro dan Wisata Gunung Omeh dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.
Indikasi Rencana Program Prioritas beserta Kebutuhan Pendanaan
Kawasan Perdesaan Agro dan Wisata Gunung Omeh

No	Program, Kegiatan Prioritas Pembangunan, dan Sub. Kegiatan	Indikator	Kebutuhan Pendanaan					Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029		
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
I.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan sarana pertanian yang berkualitas	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.500.000	Pusat, Provinsi, Dinas Tanhorbun, Nagari
1.	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan,	Pengelolaan SDG	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.500.000	

No	Program, Kegiatan Prioritas Pembangunan, dan Sub. Kegiatan	Indikator	Kebutuhan Pendanaan					Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029		
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
	dan Mikro Organisme								
a.	Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tumbuhan	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.500.000	
II.	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	85.500.000	125.000.000	164.500.000	204.000.000	243.500.000	822.500.000	Pusat, Provinsi, Dinas Tanhorbun, Nagari
1.	Kegiatan Pelaksanaan	Peningkatan Kelas Kelompok Tani	85.500.000	125.000.000	164.500.000	204.000.000	243.500.000	822.500.000	

No	Program, Kegiatan Prioritas Pembangunan, dan Sub. Kegiatan	Indikator	Kebutuhan Pendanaan					Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029		
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
	Penyuluhun Pertanian								
a.	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	57.500.000	69.000.000	80.500.000	92.000.000	103.500.000	402.500.000	
b.	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelengar	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang	28.000.000	56.000.000	84.000.000	112.000.000	140.000.000	420.000.000	

No	Program, Kegiatan Prioritas Pembangunan, dan Sub. Kegiatan	Indikator	Kebutuhan Pendanaan					Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029		
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
	aan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Terbentuk dan Beroperasai							
III.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penyediaan Prasarana Pertanian Yang Berkualitas	1.057.400.000	657.400.000	657.400.000	657.400.000	657.400.000	3.687.000.000	Pusat, Provinsi, Dinas Tanhorbun, Nagari
1.	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	1.057.400.000	657.400.000	657.400.000	657.400.000	657.400.000	3.687.000.000	

No	Program, Kegiatan Prioritas Pembangunan, dan Sub. Kegiatan	Indikator	Kebutuhan Pendanaan					Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029		
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
a.	Sub Kegiatan Penyusunan action plan pengembangan prasarana, sarana, kawasan pertanian	Jumlah action plan pengembangan prasarana, sarana, kawasan pertanian	400.000.000	-	-	-	-	400.000.000	
b.	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	2.250.000.000	

No	Program, Kegiatan Prioritas Pembangunan, dan Sub. Kegiatan	Indikator	Kebutuhan Pendanaan					Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029		
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
	n Jalan Usaha Tani								
c.	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	207.400.000	207.400.000	207.400.000	207.400.000	207.400.000	1.037.000.000	
IV.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Persentase peningkatan destinasi wisata yang layak	640.000.000	704.000.000	774.400.000	1.063.106.000	1.169.416.600	4.350.922.600	Pusat, Provinsi, Dinas Parpora, Nagari
1.	Kegiatan Pengelolaan	Meningkatnya pengelolaan	264.000.000	290.400.000	319.440.000	351.384.000	386.522.400	1.611.746.400	

No	Program, Kegiatan Prioritas Pembangunan, dan Sub. Kegiatan	Indikator	Kebutuhan Pendanaan					Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029		
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
	Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/kota	kawasan strategis pariwisata							
a.	Sub kegiatan pengadaan/pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	264.000.000	290.400.000	319.440.000	351.384.000	386.522.400	1.611.746.400	

No	Program, Kegiatan Prioritas Pembangunan, dan Sub. Kegiatan	Indikator	Kebutuhan Pendanaan					Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029		
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
	Kabupaten/ Kota								
2.	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya pengembangan destinasi pariwisata	376.000.000	413.600.000	454.960.000	711.722.000	782.894.200	2.739.176.200	
a.	Sub kegiatan pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan sesuai dengan tahapan pengembangan (rintisan,	194.000.000	213.400.000	234.740.000	469.480.000	516.428.000	1.628.048.000	

No	Program, Kegiatan Prioritas Pembangunan, dan Sub. Kegiatan	Indikator	Kebutuhan Pendanaan					Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029		
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
		berkembang, pemantapan, revitalisasi)							
b.	Sub kegiatan pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata yang tersedia dan terpelihara	182.000.000	200.200.000	220.220.000	242.242.000	266.466.200	1.111.128.200	

No	Program, Kegiatan Prioritas Pembangunan, dan Sub. Kegiatan	Indikator	Kebutuhan Pendanaan					Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029		
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
V.	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan pemasaran pariwisata yang berkualitas	711.929.000	783.121.900	861.434.090	947.577.499	1.042.335.249	4.346.397.738	Pusat, Provinsi, Dinas Parpora, Nagari
1.	Kegiatan Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	Meningkatnya promosi wisata dalam dan luar negeri	711.929.000	783.121.900	861.434.090	947.577.499	1.042.335.249	4.346.397.738	

No	Program, Kegiatan Prioritas Pembangunan, dan Sub. Kegiatan	Indikator	Kebutuhan Pendanaan					Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029		
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
a.	Sub kegiatan fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	595.000.000	654.500.000	719.950.000	791.945.000	871.139.500	3.632.534.500	
b.	Sub kegiatan penguatan promosi melalui cetak, elektronik, dan media lainnya baik	Jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik	116.929.000	128.621.900	141.484.090	155.632.499	171.195.749	713.863.238	

No	Program, Kegiatan Prioritas Pembangunan, dan Sub. Kegiatan	Indikator	Kebutuhan Pendanaan					Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029		
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
	dalam dan negeri	dalam dan negeri							
VI.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan kualitas sumber daya pariwisata yang berstandar (Pokdarwis dan Pemandu Wisata)	298.980.000	331.628.000	366.990.800	405.339.880	703.180.720	2.106.119.400	Pusat, Provinsi, Dinas Parpora, Nagari
1.	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan	Meningkatnya kualitas SDM pelaku wisata	298.980.000	331.628.000	366.990.800	405.339.880	703.180.720	2.106.119.400	

No	Program, Kegiatan Prioritas Pembangunan, dan Sub. Kegiatan	Indikator	Kebutuhan Pendanaan					Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029		
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
	Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	dan ekonomi kreatif							
a.	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	27.500.000	33.000.000	38.500.000	44.000.000	49.500.000	192.500.000	

No	Program, Kegiatan Prioritas Pembangunan, dan Sub. Kegiatan	Indikator	Kebutuhan Pendanaan					Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029		
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
	Ekonomi Kreatif	Ekonomo Kreatif							
b.	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	213.880.000	235.268.000	258.794.800	284.674.280	569.348.560	1.561.965.640	
b.	Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan	57.600.000	63.360.000	69.696.000	76.665.600	84.332.160	351.653.760	

No	Program, Kegiatan Prioritas Pembangunan, dan Sub. Kegiatan	Indikator	Kebutuhan Pendanaan					Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029		
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
	Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	dan Pembinaan							
VII	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap	3.500.000.000	3.850.000.000	4.235.000.000	4.658.500.000	5.124.350.000	21.367.850.000	Pusat, Provinsi, Dinas PUPR, Nagari
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan	Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap	3.500.000.000	3.850.000.000	4.235.000.000	4.658.500.000	5.124.350.000	21.367.850.000	
a.	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	2.500.000.000	2.750.000.000	3.025.000.000	3.327.500.000	3.660.250.000	15.262.750.000	
b.	Sub Kegiatan	Panjang Jalan yang	1.000.000.000	1.100.000.000	1.210.000.000	1.331.000.000	1.464.100.000	6.105.100.000	

No	Program, Kegiatan Prioritas Pembangunan, dan Sub. Kegiatan	Indikator	Kebutuhan Pendanaan					Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029		
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Dipelihara Secara Rutin							
VII I.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Pasar Nagari yang Direvitalisasi	120.400.000	132.440.000	145.684.000	160.252.400	176.277.640	735.054.040	Pusat, Provinsi, Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, Nagari
1.	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya Jumlah Pasar yang Direvitalisasi	120.400.000	132.440.000	145.684.000	160.252.400	176.277.640	735.054.040	

No	Program, Kegiatan Prioritas Pembangunan, dan Sub. Kegiatan	Indikator	Kebutuhan Pendanaan					Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029		
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	120.400.000	132.440.000	145.684.000	160.252.400	176.277.640	735.054.040	
IX.	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten	2.150.000	4.300.000	6.450.000	8.600.000	10.750.000	32.250.000	Pusat, Provinsi, Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, Nagari

No	Program, Kegiatan Prioritas Pembangunan, dan Sub. Kegiatan	Indikator	Kebutuhan Pendanaan					Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029		
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pemeran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabuapten/ Kota	Jumlah pameran dan Pembinaan yang Dilaksanakan	2.150.000	4.300.000	6.450.000	8.600.000	10.750.000	32.250.000	

No	Program, Kegiatan Prioritas Pembangunan, dan Sub. Kegiatan	Indikator	Kebutuhan Pendanaan					Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029		
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
a.	Sub Kegiatan Pemeran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pemeran Dagang Lokal	2.150.000	4.300.000	6.450.000	8.600.000	10.750.000	32.250.000	
X.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Diberdayakan	10.000.000	12.000.000	14.000.000	16.000.000	18.000.000	70.000.000	Pusat, Provinsi, Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, Nagari

No	Program, Kegiatan Prioritas Pembangunan, dan Sub. Kegiatan	Indikator	Kebutuhan Pendanaan					Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029		
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
1.	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terberdayakan, dan Terfalitasinya pelaku usaha mikro	10.000.000	12.000.000	14.000.000	16.000.000	18.000.000	70.000.000	

No	Program, Kegiatan Prioritas Pembangunan, dan Sub. Kegiatan	Indikator	Kebutuhan Pendanaan					Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029		
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
a.	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM dan serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	10.000.000	12.000.000	14.000.000	16.000.000	18.000.000	70.000.000	

No	Program, Kegiatan Prioritas Pembangunan, dan Sub. Kegiatan	Indikator	Kebutuhan Pendanaan					Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029		
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
XI.	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase Nagari yang Difasilitasi dalam Kerja Sama Antar Nagari	6.000.000	8.000.000	10.000.000	12.000.000	14.000.000	50.000.000	Pusat, Provinsi, DPMDN, Nagari
1.	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Nagari yang Terfasilitasi dalam Kerjasama antar Nagari/Desa dan Pihak Ketiga serta Pembangunan Kawasan Perdesaan	6.000.000	8.000.000	10.000.000	12.000.000	14.000.000	50.000.000	

No	Program, Kegiatan Prioritas Pembangunan, dan Sub. Kegiatan	Indikator	Kebutuhan Pendanaan					Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029		
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
a.	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga	6.000.000	8.000.000	10.000.000	12.000.000	14.000.000	50.000.000	

BAB VI
INDIKATOR CAPAIAN KEGIATAN TAHUNAN

Indikator capaian bertujuan untuk memberikan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan Kawasan Perdesaan Agro dan Wisata Gunung Omeh setiap tahunnya sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode pembangunan dapat dicapai. Indikator capaian kegiatan Kawasan Perdesaan Agro dan Wisata Gunung Omeh dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1.
Indikator Capaian Kegiatan Tahunan
Kawasan Perdesaan Agro dan Wisata Gunung Omeh

No	Program, Kegiatan Prioritas Pembangunan, dan Sub. Kegiatan	Indikator	Capaian Kegiatan					Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029		
			Target	Target	Target	Target	Target	Target	
I.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan sarana pertanian yang berkualitas (%)	62	64	66	68	70	70	Pusat, Provinsi, Dinas Tanhorbun, Nagari
1.	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	Pengelolaan SDG (komoditi)	1	1	1	1	1	5	

No	Program, Kegiatan Prioritas Pembangunan, dan Sub. Kegiatan	Indikator	Capaian Kegiatan						Kondisi Akhir		Penanggung Jawab
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Target	Target		
			Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target		
a.	Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tumbuhan (dokumen)	1	1	1	1	1	5			
II.	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani (%)	8,5	9	10	10,5	11	11		Pusat, Provinsi, Dinas Tanhorbun, Nagari	
1.	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kelas Kelompok Tani (unit)	6	8	10	12	14	50			
a.	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	5	6	7	8	9	35			
b.	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (unit)	1	2	3	4	5	15			

No	Program, Kegiatan Prioritas Pembangunan, dan Sub. Kegiatan	Indikator	Capaian Kegiatan										Kondisi Akhir	Penanggung Jawab	
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029				Target
			Target		Target		Target		Target		Target				
III.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penyediaan Prasarana Pertanian Yang Berkualitas (dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	Pusat, Provinsi, Dinas Tanhorbun, Nagari		
1.	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	2	1	1	1	1	1	1	1	1	6			
a.	Sub Kegiatan Penyusunan action plan pengembangan prasarana, sarana, kawasan pertanian	Jumlah action plan pengembangan prasarana, sarana, kawasan pertanian	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
b.	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (meter)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	2.500			
c.	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (meter)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	500			

No	Program, Kegiatan Prioritas Pembangunan, dan Sub. Kegiatan	Indikator	Capaian Kegiatan					Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029		
			Target	Target	Target	Target	Target		
IV.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Persentase peningkatan destinasi wisata yang layak (%)	30	35	40	45	50	50	Pusat, Provinsi, Dinas Parpora, Nagari
1.	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/kota	Meningkatnya pengelolaan kawasan strategis pariwisata (%)	25	30	35	40	45	45	
a.	Sub kegiatan pengadaan/pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pegelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (unit)	1	1	1	1	1	5	
2.	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya pengembangan destinasi pariwisata (%)	25	30	35	40	45	45	

No	Program, Kegiatan Prioritas Pembangunan, dan Sub. Kegiatan	Indikator	Capaian Kegiatan					Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029		
			Target	Target	Target	Target	Target		
a.	Sub kegiatan pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan sesuai dengan tahapan pengembangan (rintisan, berkembang, pemantapan, revitalisasi) (Lokasi)	1	1	1	1	1	5	
b.	Sub kegiatan pengadaan/pemeliharaan/r ehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata yang tersedia dan terpelihara (unit)	1	1	1	1	1	5	
V.	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan pemasaran pariwisata yang berkualitas (%)	20	25	27	30	32	32	Pusat, Provinsi, Dinas Parpora, Nagari

No	Program, Kegiatan Prioritas Pembangunan, dan Sub. Kegiatan	Indikator	Capaian Kegiatan					Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029		
			Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1.	Kegiatan Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	Meningkatnya promosi wisata dalam dan luar negeri (%)	20	25	27	30	32	32	
a.	Sub kegiatan fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri (kegiatan)	4	5	6	7	8	30	
b.	Sub kegiatan penguatan promosi melalui cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan negeri	Jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan negeri (dokumen)	4	5	6	7	8	30	
VI.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan kualitas sumber daya pariwisata yang berstandar (Pokdarwis	49,95	50,00	54,05	58,10	63,51	63,51	Pusat, Provinsi, Dinas Parpora, Nagari

No	Program, Kegiatan Prioritas Pembangunan, dan Sub. Kegiatan	Indikator	Capaian Kegiatan					Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029		
			Target	Target	Target	Target	Target		
		dan Pemandu Wisata) (%)							
1.	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Meningkatnya kualitas SDM pelaku wisata dan ekonomi kreatif (%)	49,95	50,00	54,05	58,10	63,51	63,51	
a.	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomo Kreatif (orang)	5	6	7	8	9	35	
b.	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (orang)	60	66	72	78	84	360	

No	Program, Kegiatan Prioritas Pembangunan, dan Sub. Kegiatan	Indikator	Capaian Kegiatan										Kondisi Akhir	Penanggung Jawab	
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029				Target
			Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target				
b.	Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan (orang)	13	15	17	19	21					85			
VII	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap (%)	61,43	62,78	64,02	65,62	67,52					67,52		Pusat, Provinsi, Dinas PUPR, Nagari	
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan	Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap (%)	61,43	62,78	64,02	65,62	67,52					67,52			
a.	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (km)	1	1	1	1	1					5			
b.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (km)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5					2,5			
VII	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Pasar Nagari yang Direvitalisasi (%)	10	10,5	11	11,5	12					12		Pusat, Provinsi, Dinas	

No	Program, Kegiatan Prioritas Pembangunan, dan Sub. Kegiatan	Indikator	Capaian Kegiatan					Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029		
			Target	Target	Target	Target	Target	Target	
									Perdagangan, Koperasi, UKM, Nagari
1.	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya Jumlah Pasar yang Direvitalisasi (unit)	1	1	1	1	1	5	
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (unit)	1	1	1	1	1	5	
IX.	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabuapten (%)	62	64	66	68	70	70	Pusat, Provinsi, Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, Nagari
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pemeran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor	Jumlah pameran dan Pembinaan yang Dilaksanakan (kegiatan)	1	2	3	4	5	15	

No	Program, Kegiatan Prioritas Pembangunan, dan Sub. Kegiatan	Indikator	Capaian Kegiatan					Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029		
			Target	Target	Target	Target	Target	Target	
	Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabuapten/Kota								
a.	Sub Kegiatan Pemeran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pemeran Dagang Lokal (pelaku)	1	2	3	4	5	15	
X.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Diberdayakan (%)	30	35	40	45	50	50	Pusat, Provinsi, Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, Nagari
1.	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan	Terberdayakan, dan Terfalitasinya pelaku usaha mikro (kegiatan)	4	5	6	7	8	30	

No	Program, Kegiatan Prioritas Pembangunan, dan Sub. Kegiatan	Indikator	Capaian Kegiatan					Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029		
			Target	Target	Target	Target	Target		
	dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan								
a.	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM dan serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (orang)	5	6	7	8	9	35	
XI.	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Nagari yang Difasilitasi dalam Kerja Sama Antar Nagari (nagari)	2	-	2	-	2	6	Pusat, Provinsi, DPMDN, Nagari
1.	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Nagari yang Terfasilitasi dalam Kerjasama antar Nagari/Desa dan Pihak Ketiga serta	2	-	2	-	2	6	

No	Program, Kegiatan Prioritas Pembangunan, dan Sub. Kegiatan	Indikator	Capaian Kegiatan					Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029		
			Target	Target	Target	Target	Target	Target	
		Pembangunan Kawasan Perdesaan (nagari)							
a.	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga (dokumen)	1	1	1	1	1	5	

BUPATI LIMA PULUH KOTA, 

 SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

